



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAAN

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

KABUPATEN ASAHAAN

PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 62/PP.07.1-BA/1209/2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Asahan Periode Triwulan IV Tahun 2025 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHD TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN ASAHD PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2025;
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Asahan Periode Triwulan IV Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 08 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAH,

ttd.

HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAH
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Siti Masari



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAAN
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN ASAHAAN PERIODE
TRIWULAN IV TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAAN
PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	MERANTI	7	8.859	9.048	17.907
2	AIR JOMAN	7	21.818	21.485	43.303
3	TANJUNG BALAI	8	15.472	14.630	30.102
4	SEI KEPAYANG	6	7.200	7.258	14.458
5	SIMPANG EMPAT	8	17.646	17.470	35.116
6	AIR BATU	12	17.293	17.277	34.570
7	PULAU RAKYAT	12	13.061	13.296	26.357
8	BANDAR PULAU	10	8.903	8.746	17.649
9	BUNTU PANE	9	9.121	9.520	18.641
10	BANDAR PASIR MANDOGE	9	12.525	12.637	25.162
11	AEK KUASAN	7	9.854	9.763	19.617
12	KOTA KISARAN BARAT	13	22.146	23.268	45.414
13	KOTA KISARAN TIMUR	12	30.566	32.589	63.155
14	AEK SONGSONGAN	9	6.973	7.006	13.979
15	RAHUNING	7	7.325	7.319	14.644
16	SEI DADAP	10	14.010	13.850	27.860
17	SEI KEPAYANG BARAT	6	5.474	5.285	10.759
18	SEI KEPAYANG TIMUR	5	3.727	3.491	7.218
19	TINGGI RAJA	7	7.606	7.671	15.277
20	SETIA JANJI	5	4.800	4.866	9.666
21	SILAU LAUT	5	9.626	9.374	19.000
22	RAWANG PANCA ARGA	7	7.610	7.511	15.121
23	PULO BANDRING	10	13.153	13.041	26.194

24	TELUK DALAM	6	6.949	6.962	13.911
25	AEK LEDONG	7	7.175	7.065	14.240
Total	25	204	288.892	290.428	579.320

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 08 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAH,

ttd.

HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAH
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Siti Masari

